

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA BARANG PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2010

2010

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO: 137/KPTS/Ses-KPU-WO-025433356/2017

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA BARANG PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2010

- ABSTRAK :
- Bahwa barang sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas-tugas kantor, maka barang perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan secara efektif dan efisien; bahwa namanya yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai bendahara barang pada kantor KPU Kabupaten Wajo; untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2006; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994; Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005; Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pemberhentian Dan Pengangkatan Bendahara Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2010.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Mei 2010.
 - Lampiran 1 Halaman.